

Praktek Pekerja Sosial Koreksional pada Sistem Peradilan Pidana Anak

Correctional Social Worker Practices in the Juvenile Criminal Justice System

¹Cahyo Budisantoso, ²Adhani Wardianti

Balai Pemasarakatan Kelas I, Bandung, Indonesia

Corresponding author: ¹cahyobest9111@gmail.com, ²bundanalima@gmail.com

Abstract: *This study looks at how the practice of correctional social workers helps children as criminals in the working area of Bapas Bandung. Correctional social workers within the scope of Law and Human Rights regulations are called social counselors. Correctional social workers who deal with children's problems must have attended training on the Juvenile Criminal Justice System. Child criminals are differentiated from adult criminals through the diversion process. This is one way to provide legitimacy in handling juvenile criminal cases outside the court. Children do not deserve to be put in jail because, psychologically, it will interfere with their development and get a negative stigma from society. This study uses a qualitative approach, which will be described descriptively below. The main data comes from speakers with community advisors and relevant parties. Laws, government regulations, and scientific journals are secondary sources of data. The study results show that correctional social workers can help children who experience legal problems from when they become suspects until they receive a verdict. Due to the violence that continues to occur against children, the rights and protection of children are still not fully fulfilled. This paper will contribute to developing the science and practice of correctional social work, which has rarely been discussed in previous journals.*

Keywords: *Children's Rights, Child Criminal Justice System, Social Worker, Corrections*

Abstrak: Studi ini melihat bagaimana praktek pekerja sosial koreksional membantu anak sebagai pelaku kriminal di wilayah kerja Bapas Bandung. Pekerja sosial koreksional dalam lingkup kementerian Hukum dan HAM disebut pembimbing kemasyarakatan. Pekerja sosial koreksional yang menangani masalah anak harus sudah mengikuti pelatihan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaku kriminal anak dibedakan dengan pelaku kriminal dewasa yaitu melalui proses diversi. Ini adalah salah satu cara untuk memberikan legitimasi dalam menangani kasus pidana anak di luar pengadilan. Anak tidak pantas dimasukkan ke dalam penjara karena secara psikologis akan mengganggu perkembangannya dan mendapat stigma negatif dari masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang akan dibahas secara deskriptif di bawah ini. Data utama berasal dari wawancara dengan pembimbing kemasyarakatan dan pihak-pihak yang relevan. Undang-undang, peraturan pemerintah, dan jurnal ilmiah adalah sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja sosial koreksional dapat membantu anak yang mengalami masalah hukum sejak menjadi tersangka, sampai dengan mereka menerima putusan. Karena kekerasan yang terus terjadi terhadap anak, hak-hak dan perlindungan anak masih belum sepenuhnya dipenuhi. Tulisan ini akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu dan praktek pekerjaan sosial koreksional yang jarang dibahas dalam jurnal sebelumnya.

Kata kunci: Hak Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pekerja Sosial, Koreksional

Korespondensi mengenai artikel penelitian ini dapat ditujukan kepada ¹Cahyo Budisantoso, ²Adhani Wardianti melalui e-mail: ¹*cahyobest9111@gmail.com*, ²*bundanalima@gmail.com*

Pendahuluan

Banyak kasus kriminal terjadi dewasa ini, terutama kekerasan anak. Karena anak-anak adalah masa perkembangan, hal ini jelas membutuhkan pengawasan ketat dari semua pemangku kepentingan (Santrock, 2010). Tujuan undang-undang ini adalah untuk melindungi anak dari kekerasan sesuai dengan hak anak. Peran masing-masing pihak yang terkait masih diperlukan untuk menjalankannya dengan baik. Hak asasi manusia, seperti hak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Kebebasan dan kesejahteraan merupakan hak paling dasar seseorang yang harus dipenuhi (Lah & Collins, 2023). Namun, mencapai hal ini masih merupakan tujuan jangka panjang yang memerlukan upaya dan perhatian global.

Di Indonesia, masalah kriminal anak masih banyak yang belum tertangani dengan baik. Lebih dari 8.200 kasus anak berhadapan hukum (ABH) terjadi selama lima tahun terakhir, dengan kekerasan fisik dan psikis yang dialami anak. Kasus anak mencapai 4.579 pada 2018 dan meningkat 4.885 pada 2020. Dua kasus pelanggaran tertinggi tahun 2019 adalah Anak Berhadapan dengan Hukum, dengan 1.434 kasus. Sebanyak 857 kasus terkait dengan keluarga dan pengasuhan alternatif. Jumlah kasus terkait pornografi dan siber sebanyak 679 kasus. Berikut adalah tabel jumlah ABH dan putusan pidananya dari tahun 2015 sampai 2018 bersumber dari Dirjend Pemasarakatan, Kementerian Hukum dan HAM. Jumlah kasus tersebut meningkat setiap tahunnya.

Tabel 1. Anak dengan Keputusan Pidana

No	Tahun	Jumlah ABH	Putusan Pidana
1	2015	6073	2226
2	2016	6625	2342
3	2017	9357	3083
4	2018	4012	1435

Jumlah kasus kriminal anak yang ditangani di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2018 melalui diversifikasi, dikembalikan orang tua dan dikirim ke panti.

Tabel 2. Jumlah pelaku kriminal anak yang diselesaikan

No	Tahun	Diversi	Dikembalikan ke Orang Tua	Dikirim ke panti
1	2015	3734	386	227
2	2016	3409	352	485
3	2017	4379	432	563
4	2018	2355	265	506

Pada penanganan anak menurut Sistem Peradilan Pidana Anak menerapkan keadilan restorative. Hal ini menjadi salah satu Prioritas Nasional dalam RPJMN. Jumlah ABH yang terus meningkat

seharusnya menjadi perhatian bersama. Anak-anak yang dipenjara juga akan menghadapi stigma sosial (Abrams et al., 2021). Salah satu cara menangani masalah perilaku kriminal anak adalah dengan menghindari pembalasan melalui pendekatan keadilan restoratif yaitu penanganan perkara pidana anak melalui proses diversifikasi (Mueller-Smith & T. Schnepel, 2021). Diversifikasi adalah pengalihan proses penyelesaian masalah anak yang berperilaku kriminal di luar peradilan pidana (Sawh et al., 2022). Tujuan diversifikasi adalah mempertemukan anak korban dan pelaku (Johnson et al., 2019) melalui musyawarah.

Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung adalah subjek dalam penulisan makalah ini. Praktek pekerja sosial koreksional berkembang di sini yang dikenal dengan pembimbing kemasyarakatan (PK). Pekerja sosial koreksional bekerja sama dengan penyidik di kepolisian untuk menempuh diversifikasi pada proses ini. Pekerja sosial juga bekerjasama dalam menempuh diversifikasi pada tingkat kejaksaan. Di tingkat pengadilan, pekerja sosial koreksional bekerjasama dengan hakim. Mereka memainkan peran yang sangat penting dalam memenuhi haknya sebagai anak dan melindungi anak melalui keadilan restoratif. Dalam menangani pelaku kriminal anak, pendekatan keadilan restoratif harus diprioritaskan (Kirkwood & Hamad, 2019). Semua tahapan pemidanaan, yaitu penyidikan, penuntutan, dan persidangan terhadap anak, harus mengalami revisi (Dalimunthe & Maerani, 2021). Berdasarkan permasalahan tersebut, maka makalah ini akan menjawab permasalahan tentang bagaimana praktik pekerja sosial koreksional dalam menangani anak pelaku kriminal? Pertanyaan kedua adalah bagaimana peranan pekerja sosial koreksional dalam memenuhi haknya sebagai seorang anak dan melindungi mereka? Kebaruan dari hasil penelitian ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan ilmiah mengenai praktik pekerja sosial koreksional dalam menangani anak pelaku kriminal.

Metode

Peneliti memilih pendekatan kualitatif untuk menggambarkan dengan detail tentang proses praktik pekerja sosial koreksional dalam menangani permasalahan anak. Dengan cara ini, peneliti memulai dengan menilai diri mereka sendiri dan berpikir tentang diri mereka sendiri (Neuman, 2006). Cara ini dilakukan agar dapat menghayati dan memberikan persepsi pemahaman tentang arti kehidupan anak pelaku kriminal. Menurut ahli lainnya berpendapat bahwa penelitian kualitatif didasarkan pada fenomenologi (Moleong, 2018).

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menggambarkan masalah anak pelaku kriminal secara sistematis faktual dan akurat saat ini. Berdasarkan penjabarannya, penelitian deskriptif adalah jenis penelitian terhadap anak yang menjadi pelaku kriminal. Interaksi simbolis, fenomenologi, etnometodologi, etnografi, dan hermeneutika adalah beberapa jenis teori penelitian yang mendasar (Alston & Bowles, 1998). Pilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu berdasarkan karakteristik yang dapat menjawab pertanyaan penelitian (Bryman, 2008). Penelitian ini melibatkan 10 pekerja sosial koreksional yang bekerja di Bapas Bandung dan pernah menangani kasus anak melalui proses diversifikasi.

Teknik Pengumpulan Data

¹**Wawancara;** dilakukan wawancara mendalam supaya mendapatkan informasi yang mendalam mengenai praktek pekerja sosial koreksional menangani anak pelaku kriminal. Proses wawancara dilakukan secara pribadi dengan peserta. Metode ini digunakan untuk melakukannya dengan membuat pedoman wawancara, juga dikenal sebagai pedoman wawancara, yang berisi daftar informasi penting untuk menjawab permasalahan penelitian. Pedoman wawancara ini berkembang berdasarkan jawaban informan agar data yang dikumpulkan lebih mendalam. Proses wawancara dilakukan secara alami agar informasi yang diperoleh adalah data yang sebenarnya. Wawancara juga

dilakukan dengan bahasa yang sederhana sehingga dapat dimengerti. Apabila diperlukan, peneliti melakukan probing untuk mendapatkan informasi tertentu.

²**Observasi;** Observasi langsung dilakukan di lingkup kerja pekerja sosial koreksional saau menangani anak, sehingga observer berada di tempat penelitian. Istilah "observasi" mengacu pada proses pengamatan secara sistematis tentang apa yang tampak pada objek penelitian. Selanjutnya Peneliti melakukan pendatatan terhadapa apa yang diamati. Peneliti telah terlibat dalam proses pelaksanaan diversifikasi terhadap kasus anak untuk melihat langsung linkup kerja dari pekerja sosial koreksional.³**Dokumentasi;** studi dokumentasi mencakup mempelajari semua dokumen terkait anak anak pelaku, termasuk laporan kasus dan hasil penelitian kemasyarakatan (Stringer, 2007). Dalam penelitian ini, dokumen yang diperlukan termasuk laporan program anak pelaku kriminal di wilayah kerja Bapas Bandung; data monografi Bapas; Peraturan dan kebijakan nasional (UUPA, UU SPPA, Kesepakatan bersama, Peraturan Daerah); Jurnal, koran, majalah, dan dokumen lainnya.

Teknik Analisis Data

Analisa data hasil wawancara dilakukan melalui tiga tahap (Neuman, 2006). Pertama, pengkodean secara terbuka yaitu hasil wawancara dan observasi diberikan tema dan dikategori. Pertanyaan yang muncul saat pengolahan data dapat diperbaiki dengan menggunakan kategori ini. Sistem klasifikasi yang digunakan oleh kelompok untuk mengatur dan memahami pengalaman sehari-hari dikenal sebagai taksonomi (Bloor & Wood, 2006). Kedua, pengkodean aksial yaitu data yang sudah dikategori tersebut dihubungkan satu sama lainnya. Hubungan ini diuji lebih lanjut selama tahap pengumpulan data. Tujuan dari pengumpulan data kedua adalah untuk mengembangkan hipotesis-hipotesis. Ketiga, tahap pengkodean pilihan untuk pembuatan pernyataan teoritis. Sifat hubungan antara kategori ditemukan dan dimasukkan secara menyeluruh. Pada tahap ini, tujuan dari proses pengumpulan data adalah untuk menemukan kategori inti, yang akan menjadi pusat integrasi dari semua kategori lainnya. Selanjutnya, pemeriksaan keabsahan data dilakukan. Setelah pemeriksaan selesai, data ditafsirkan untuk mengubah hasil sementara menjadi teori substantif. Cara meningkatkan kualitas penelitian ini menggunakan kredibilitas dan konfirmasi (Krefting, 1991).

Hasil

Gambaran Sistem Peradilan Pidana Anak

Masa anak merupakan masa keemasan yang dilindungi oleh negara melalui undang undang. Termasuk didalamnya adalah anak pelaku criminal harus dilindungi dengan undang undang. Undang undang ini berfungsi sebagai pengganti aturan sebelumnya. Keberadaan undang undang ini sangat penting dan bersejarah dalam bidang hukum yang menaruh perhatian terhadap anak. Hukum ini memberikan kepada kita semua pada paradigma baru karena memasukan pendekatan restorative justice dalam proses hukum anak. Keseluruhan tahapan hukum harus menempuh terlebih dahulu proses didersi.

Sangat penting bagi anak untuk mendapatkan perlindungan secara hukum yang harus dibedakan dengan pelaku dewasa. Pelaku anak memiliki sifat yang berbeda dengan pelaku dewasa secara fisik maupun psikisnya. Pengertian anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 adalah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun. Anak ini memerlukan perlindungan dan perlakuan secara khusus dan tidak disamakan dengan orang dewasa. Ada tiga kategori anak dalam undang undang tersebut. Pertama, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang diduga sebagai pelaku kriminal. Kedua, anak korban yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi yang diakibatkan karena perilaku kriminal.

Ketiga, anak saksi adalah mereka yang dapat bertindak sebagai saksi dari perilaku kriminal. Anak-anak ini berusia maksimal delapan belas tahun. Anak ini memiliki kemampuan memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan mengenai perkara pidana yang mereka lihat, dengar, atau alami sendiri. Artikel ini, membatasi bahwa mereka adalah anak-anak yang berusia dua belas tahun keatas atau kurang dari 18 tahun yang diduga melakukan kriminal.

Pekerja sosial koreksional melakukan penelitian kemasyarakatan pada kasus anak pelaku kriminal dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak mereka. Pekerja sosial koreksional juga memberikan perlindungan terhadap anak yang sebenarnya menjadi tanggungjawab bagi semua pihak. Mengacu pada undang undang tersebut maka dalam prakteknya pekerja sosial koreksional harus menggunakan prinsip keadilan restoratif. Diversi harus ditempuh untuk kepentingan terbaik anak. Pada prinsip keadilan restoratif ini harus melibatkan pelaku dan korban serta pihak terkait penyelesaian masalah secara adil.

Diversi bertujuan untuk menegakkan keadilan restoratif sehingga mereka tidak distigmatisasi sebagai anak yang memiliki masalah hukum. Ini juga membantu anak kembali ke lingkungan sosial dengan cara yang nyaman. Peraturan Pemerintah No 65 tahun 2015 tentang Pedoman Diversi. Kemudian pedoman ini memberikan penjelasan rinci tentang prosesnya.

Praktek Pekerja Sosial Koreksional

Menurut Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, bahwa Balai pemsarakatan bertanggung jawab atas pelaksanaan bimbingan klien pemsarakatan. Ditjen Pemsarakatan mengelola Balai Pemsarakatan (Bapas). Selanjutnya Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01-PK.10 tahun 1998, menetapkan tugas pembimbing kemasyarakatan.

Pekerja sosial koreksional atau disebut pembimbing kemasyarakatan berfungsi sebagai komponen penting dalam penanganan kasus anak dari awal hingga akhir. Pihak terkait yaitu penyidik, penuntut umum, hakim, jaksa harus bertanggung jawab terhadap menjaga kepentingan anak.

Peran pekerja sosial koreksional adalah membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi. Selain itu juga mendampingi, membimbing, dan mengawasi anak selama proses diversi. Melaksanakan kesepakatan dan melaporkannya kepada pengadilan jika diversi tidak dilaksanakan. Menentukan program perawatan anak di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang telah dijatuhi hukuman pidana. Memberikan rekomendasi untuk diversi berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan. Faktor yang dipertimbangkan adalah kategori tindak pidana, yang menunjukkan bahwa prioritas diversi seiring dengan tingkat ancaman pidana yang lebih rendah. Umur yang menunjukkan bahwa prioritas diversi seiring dengan usia anak. Pemberian dukungan keluarga dan lingkungan sosial sangat penting. Dalam litmas, pekerja sosial koreksional memeriksa dan menilai latar belakang anak dan keadaan korban. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk membuat rekomendasi untuk membantu anak.

Keputusan ini mengatur aspek penting pada anak, termasuk mekanisme pelayanan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Tugas pekerja sosial koreksional adalah membuat laporan penelitian kemasyarakatan baik untuk kepentingan diversi maupun untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan tentang anak. Selain itu juga menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan A yang menangani kasus anak melalui diversi sebagai berikut:

“Berdasarkan penelitian kemasyarakatan, saya telah merekomendasikan anak untuk dikembalikan kepada orang tuanya, namun keputusannya tetap harus diberikan pembinaan di LPKA”.

Berdasarkan pengalaman tersebut bahwa rekomendasi penelitian kemasyarakatan terkadang tidak sesuai dengan putusan. Berarti ada ketidakselarasan antara rekomendasi dan implementasi. Selanjutnya, ada beberapa anak yang ditempatkan bersama orang dewasa membuat anak-anak mengalami tekanan. Semua pemangku kepentingan bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak untuk kepentingan anak. Pemenuhan dan perlindungan anak harus menyeluruh yang diatur dalam undang-undang perlindungan anak.

Kegagalan diversi secara bertingkat yaitu pertama diversi dilakukan saat penyidikan kepolisian. Apabila gagal mencapai kesepakatan maka akan diteruskan ke kejaksaan untuk dilakukan diversi kembali. Apabila di kejaksaan gagal maka akan ditempuh diversi lagi di pengadilan. Jalan terakhir apabila gagal maka akan ditempuh proses pengadilan. Salah satu informan mengatakan bahwa :
"Kegagalan terjadi biasanya karena ada ketidaksepakatan, terutama di tingkat penyidik. Keluarga korban menggunakan situasi ini untuk meminta ganti rugi yang tidak wajar kepada keluarga anak pelaku".

Ini adalah salah satu alasan tidak tercapainya kesepakatan diversi. Untuk menyempurnakan pendapat tersebut, pekerja sosial koreksional sependapat bahwa perbedaan persepsi dalam penanganan anak menyebabkan jumlah anak yang mendapatkan putusan pidana terus meningkat. Karena itu, masalah yang terkait dan para pihak yang menangani anak pelaku harus memiliki persamaan persepsi sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pembahasan

Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Hukum internasional, seperti yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *International Civil and Political Rights* (ICPR), menjamin dan melindungi hak anak. Konvensi Internasional mengatur perlakuan terhadap Hak Anak dengan orang dewasa. Salah satunya menyatakan bahwa "*The child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth.*" Deklarasi Wina tahun 1993, yang dibuat oleh Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Konvensi Hak Anak (KHA) mengamanatkan bahwa hak dan perlindungan anak harus dipenuhi. Negara menetapkan peraturan khusus, terutama untuk melindungi sistem peradilan dari pelanggaran hukum. Dalam Keputusan Presiden RI No 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak. Negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak.

Anak harus dilindungi sesuai dengan kepentingan terbaik untuk mencegah kerugian fisik dan psikis. Negara peserta harus berusaha mempercepat pembuatan hukum, proses, kewenangan, dan lembaga yang berlaku. Aturan ini diberlakukan untuk anak yang diduga, didakwa, atau didapati telah melanggar hukum. Hak asasi manusia harus dihormati sepenuhnya, dan dilakukan upaya untuk menangani anak tanpa melalui proses hukum. Pasal 11 Ketentuan Beijing mengenai diversi lebih jelas, menyatakan bahwa "Apabila perlu, pertimbangan harus diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk menangani anak pelaku tindak pidana tanpa mengikuti proses peradilan formal".

KHA merupakan perjanjian mengikat secara hukum dan politik antara berbagai negara yang menandatangani. Mengatur hal-hal yang berkaitan dengan anak bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar anak terpenuhi. Dokumen ini terdiri dari pasal-pasal yang mengatur hak anak. Tujuannya adalah untuk menegakkan prinsip-prinsip pengakuan martabat yang melekat pada anak yang diakui sebagai manusia berlandaskan kemerdekaan.

Indonesia memasukkan KHA ke dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian diubah menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2014. Undang-undang ini kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selama proses peradilan, setiap anak berhak dilayani secara manusiawi dengan mempertimbangkan kebutuhannya. Pertimbangan ini sesuai dengan usia, berada di luar pengawasan orang dewasa, dan memperoleh bantuan hukum. Mereka juga berhak menikmati waktu luang dan bebas dari penyiksaan, hukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi yang merendahkan martabat.

Anak tidak boleh dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup. Mereka tidak boleh ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan kecuali dalam upaya terakhir dan paling singkat. Anak menerima keadilan di pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak, di mana identitas mereka tidak diungkapkan. Anak berhak atas kehidupan pribadi, pendampingan orang tua atau walinya, advokasi sosial, pendidikan, perawatan kesehatan, dan aksesibilitas bagi anak cacat. Anak yang menjalani masa pidana berhak atas asimilasi, pengurangan masa pidana, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, dan hak lainnya. Hak-hak ini hanya diberikan kepada anak yang memenuhi persyaratan.

Peran Pekerja Sosial Koreksional

Tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah anak pelaku secara sembarangan atau dibiarkan begitu saja. Sebaliknya, masalah tersebut harus ditangani oleh profesional. Pekerjaan sosial koreksional membantu menangani masalah anak pelaku kriminal. Pekerjaan sosial adalah aktivitas untuk meningkatkan fungsi sosialnya (Zastrow, 2010). Tugas utama profesi ini adalah membantu memenuhi kebutuhan sepanjang kehidupan mereka. Pekerjaan sosial membantu orang untuk meningkatkan keberfungsian sosialnya.

Membantu anak pelaku, hal pertama yang harus dilakukan adalah mempelajari bagaimana tingkah laku manusia berkembang. Pekerjaan sosial hanya dapat menggunakan metode dan keterampilan untuk membantu klien memilih solusi untuk masalah mereka. Asesment tentang elemen apa dari situasi atau tingkah laku yang perlu diubah, adalah langkah yang paling penting dalam proses pertolongan.

Dalam pekerjaan sosial, evaluasi difokuskan pada semua aspek keadaan anak yang berkonflik hukum. Pekerja Sosial Koreksional berusaha untuk memahami berbagai aspek masalah khusus anak. Mereka menilai perilaku anak terkait dengan sistem sosial yang mempengaruhinya, termasuk keluarga, kelompok dan lingkungannya. Intervensi pekerja sosial berfokus pada dua masalah utama: perilaku tindak kriminal anak dan faktor yang mendorong perilaku.

Tujuan program penanganan terhadap anak pelaku adalah membantu mereka membuat keputusan, agar dapat membantu diri mereka sendiri. Kemampuan Pekerja Sosial Koreksional adalah menilai dan menetapkan kebutuhan yang paling penting. Menemukan cara untuk menjaga keseimbangan dalam melakukan pekerjaan secara konsisten, sangat penting untuk keberhasilan pelayanan. Peran Pekerja Sosial Koreksional dengan anak pelaku kriminal meliputi:

Pekerja Sosial Koreksional sebagai *Case Manager*, memastikan bahwa seorang anak atau kelompok rentan mendapatkan pelayanan yang menyeluruh, kompeten, efektif, dan efisien di seluruh jejaring pelayanan. Manajer kasus menilai kebutuhan anak dan keluarga mereka untuk merancang, mengkoordinasikan, mendukung, melacak, dan mengevaluasi berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan khusus anak. Manajer kasus memainkan peran penting dalam mendukung dan mengkoordinasikan perawatan bagi individu dengan kebutuhan medis, hukum, atau keuangan yang kompleks (Teper et al., 2020).

Sebagai *Asesor*, Pekerja Sosial Koreksional melakukan penelitian kerentanan dan menentukan tingkat keselamatan anak dari ancaman kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi. Mereka juga menganalisis kondisi pelayanan saat ini dan potensi dan sumber daya yang tersedia untuk menangani masalah anak. Pekerja Sosial Koreksional bertanggung jawab untuk memverifikasi kasus yang masuk untuk menentukan urgensi masalah. Memeriksa kebutuhan, masalah, harapan, dan kapasitas anak. Memeriksa kondisi sosial ekonomi keluarga, kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, sistem pengasuhan, nilai, dan potensi keluarga.

Pekerja Sosial Koreksional adalah seorang agen perubahan dalam peran mereka sebagai *Perencana*. Sangat penting untuk merencanakan perubahan yang terjadi pada anak. Berdasarkan hasil evaluasi, Pekerja Sosial Koreksional membuat rencana pelayanan untuk anak dan keluarga yang mencakup rujukan. Salah satu tanggung jawab Pekerja Sosial Koreksional sebagai perencana adalah melakukan analisis sumber dan potensi anak untuk digunakan sebagai bahan dalam pembuatan program agar program dapat dijalankan. Mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, seperti Rumah Sakit, Polisi, LSM, Guru, dan orang yang terlibat dalam penanganan anak lainnya. Menganalisis data dan informasi yang dikumpulkan dan membuat rencana pelayanan yang komprehensif yang mencakup semua aspek penanganan anak.

Pekerja Sosial Koreksional bertugas sebagai *Penghubung (broker)* untuk menghubungkan anak dan keluarga dengan layanan yang tersedia dan membantu mereka mendapatkan pelayanan sosial dasar yang dibutuhkan, baik formal maupun informal. Pekerja Sosial Koreksional bertanggung jawab untuk menjelaskan kebutuhan khusus anak kepada lembaga penyedia layanan. Memastikan anak dapat mengakses layanan sesuai kebutuhannya.

Seorang Pekerja Sosial Koreksional berfungsi sebagai *Mediator* antara keluarga pelaku dan korban kejahatan, dan orang-orang penting dari masyarakat hadir untuk melakukan musyawarah untuk mencapai restorative justice. Musyawarah keluarga dilakukan secara tertutup di tempat yang dapat menjamin kerahasiaan klien. Sebelum musyawarah dimulai, mediator menjelaskan tujuan musyawarah keluarga kepada kedua belah pihak sehingga mereka benar-benar memahami apa yang ingin dicapai dalam musyawarah keluarga. Masing-masing pihak diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang kasus sesuai dengan pendapat mereka sendiri. Memotivasi pelaku dan keluarganya untuk meminta maaf kepada korban dan keluarganya secara lisan maupun tulisan. Memotivasi pelaku untuk memaafkan pelaku. Memberi korban dan keluarganya kesempatan untuk meminta perbaikan, pengobatan, atau penggantian kerugian atas kerusakan, kehilangan, atau kecelakaan yang disebabkan oleh tindakan pelaku. Selain itu, pelaku dan keluarganya diberi kesempatan untuk menyatakan ketidaksetujuan mereka. Keluarga pelaku dan korban diberi kesempatan untuk mencapai kesepakatan.

Sebagai *Pembela*, Pekerja Sosial Koreksional bertindak mewakili kepentingan anak dan keluarga untuk mendapatkan hak-haknya. Mereka juga perlu bekerja sama dengan profesi seperti pengacara dalam menangani anak. Pekerja Sosial Koreksional harus melakukan advokasi kepada aparat penegak hukum, terutama menekankan pentingnya memberikan perlindungan sosial kepada anak yang sedang ditahan atau dipenjarakan. Baik di tingkat penyidikan polisi maupun penuntutan, advokasi diberikan kepada penegak hukum di semua tingkatan. Dalam hal ini, tanggung jawab Pekerja Sosial Koreksional sebagai advokat adalah membantu menganalisis dan mengartikulasikan masalah kritis yang berkaitan dengan anak dan masalah-permasalahan yang terkait. Membantu anak memahami dan melakukan refleksi tentang masalah tersebut untuk menjadi pelajaran hidup untuk melanjutkan hidup. Membangkitkan dan merangsang diskusi dan kegiatan yang berarti untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan masalah anak.

Pekerja Sosial Koreksional sebagai *Peneliti*, bertanggung jawab atas pengembangan ilmu dalam praktik yang mereka ciptakan. Seseorang dapat belajar dari teman sejawatnya melalui pengalaman praktis. Sebagai seorang peneliti, Pekerja Sosial Koreksional melakukan dua hal. Pertama, mereka melakukan analisis sosial tentang masalah anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuan dari analisis ini adalah untuk membangun opini masyarakat yang positif karena masyarakat selama ini memiliki pandangan buruk terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Kedua, mereka terlibat dalam penelitian partisipatory, yang mengajarkan kelompok pendukung teman untuk berpartisipasi dalam pengumpulan data. Ketiga, memfasilitasi konsep dan keterampilan penelitian yang tepat sehingga masyarakat umum dapat memahaminya. Keempat, terlibat dalam integrasi sosial untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang anak yang berkonflik dengan hukum.

Sebagai *Negoisator*, Pekerja Sosial Koreksional harus berhubungan dengan semua orang yang terlibat dalam jaringan kerja untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan. Salah satu tugas yang diperlukan adalah menemukan pihak-pihak yang terkait dalam jaringan kerja. Membuat strategi dengan memberikan informasi tentang jaringan kerja yang perlu dibangun. Mendorong persetujuan dan dukungan untuk kelancaran proses jaringan kerja.

Meningkatkan kemampuan dan motivasi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, berbagai pemilik sumber melakukan berbagai kegiatan yang dikenal sebagai peran *Kemitraan*. Salah satu dari tujuannya adalah mengadakan pertemuan rutin dengan pemilik sumber dengan motivasi dari nara sumber dan pakar terkait. Menyediakan lokasi pelayanan sosial profesional terpadu, seperti pusat pelatihan ketrampilan terpadu bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang dapat dikunjungi oleh pemilik sumber setiap saat. Administrasi memiliki kemampuan yang lebih baik untuk melaporkan dan bertanggung jawab atas penggunaan sumber yang diperoleh.

Simpulan

Praktek pekerja sosial koreksional adalah komponen penting dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Profesi ini bekerja untuk menangani anak pelaku dari awal menjadi tersangka, hingga masa hukuman anak sesuai dengan Undang-Undang. Namun, karena kekerasan masih terjadi terhadap anak, maka perlindungan anak juga masih perlu perhatian. Pekerja sosial koreksional akan mendampingi anak untuk memperoleh hak-haknya dari proses penyidikan, penuntutan, pengadilan dan bahkan masih mendampingi setelah bebas dari hukuman.

Pekerja sosial koreksional berperan melindungi anak untuk memperoleh haknya sebagai seorang anak. Pekerja sosial juga sebagai pembela anak berdasarkan asesemen dalam penelitian kemasyarakatan. Meyakinkan stakeholder yang terlibat dalam proses hukum berdasarkan fakta yang diperoleh dari wawancara informasi dari keluarga dan lingkungan sosial anak.

Saran

Penegak hukum harus memperhatikan bahwa penyimpangan harus dilakukan terhadap kejahatan anak. Penjaga hukum harus memiliki kemampuan untuk menegakkan keadilan bagi anak-anak yang memiliki hak yang sama. Karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa, diharapkan mereka dapat diarahkan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Praktik Diversi Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Di Indonesia tidak hanya memberikan kelonggaran bagi anak; itu juga dilakukan dengan tujuan melindungi hak anak sebagai pelaku kriminal. Menurut upaya untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh keluarga korban, hukuman terhadap anak dapat mengganggu pertumbuhan anak.

Karena mereka dilarang memeras pelaku dan keluarganya, keluarga korban juga diberitahu tentang hukum sistem peradilan pidana anak. Keluarga pelaku di Pungli memiliki hak untuk menuntut balik atas tindakannya. batas petugas yang menangani anak yang bekerja sama dengan lembaga pemasyarakatan, dinas sosial, dan kepolisian untuk menentukan tingkat prioritas penanganan kasus anak. Ada situasi tertentu yang memerlukan tindakan segera yaitu sosialisasi undang-undang sistem peradilan pidana anak kepada masyarakat luas. Diharapkan masyarakat dapat memiliki persepsi yang sama tentang pelaku kriminal anak dan mencegah perilaku tersebut di lingkungannya.

Acknowledgement

Terimakasih kepada kepala Balai Pemasyarakatan Bandung yang telah memberikan dukungan pada penulisan karya ilmiah ini.

Daftar Pustaka

- Abrams, L. S., Mizel, M. L., & Barnert, E. S. (2021). The Criminalization of Young Children and Overrepresentation of Black Youth in the Juvenile Justice System. *Race and Social Problems*, 13, 73–84. <https://doi.org/10.1007/s12552-021-09314-7>
- Alston, M., & Bowles, W. (1998). *Research For Social Workers: An Introduction to Methods*. Allen and Unwin.
- Bloor, Michael., & Wood, F. (2006). Keywords in Qualitative Methods : A Vocabulary of Research Concepts. *Keywords in Qualitative Methods*, 1–208.
- Bryman, A. (2008). *Social Research Methods*. Oxford University Press.
- Johnson, K. C., Davis, R. C., Labriola, M., Rempel, M., & Reich, W. A. (2019). An Overview of Prosecutor-Led Diversion Programs: A New Incarnation of an Old Idea. *Justice System Journal*, 63–78. <https://doi.org/10.1080/0098261X.2019.1707136>
- Kirkwood, S., & Hamad, R. (2019). Restorative justice informed criminal justice social work and probation services. *Probation Journal*, 66(4), 398–415. <https://doi.org/10.1177/0264550519880595>
- Krefting, L. (1991). Rigor in Qualitative Research: The Assessment of Trustworthiness. *The American Journal of Occupational Therapy*, 214–222. <https://doi.org/https://doi.org/10.5014/ajot.45.3.214>
- Lah, K., & Collins, A. (2023). The Kilwa Massacre: Critical Analysis for a Southern Criminology. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 9(4), 135–147. <https://doi.org/10.5204/IJCJSD.V9I2.1397>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (38th ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Mueller-Smith, M., & T. Schnepel, K. (2021). Diversion in the Criminal Justice System. *The Review of Economic Studies*, 88(2), 883–936. <https://doi.org/10.1093/restud/rdaa030>
- Neuman, W. L. (2006). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach*.
- Santrock, J. W. (2010). *Child Development* (13th ed.). McGraw-Hill.
- Sawh, L., Goff, C. N., & Epperson, M. W. (2022). Prosecutorial Diversion Programs BT - Handbook of Issues in Criminal Justice Reform in the United States (E. Jeglic & C. Calkins, Eds.; pp. 621–635). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77565-0_31
- Stringer, E. T. (2007). *Action research third edition*. SAGE Publications.
- Teper, M. H., Vedel, I., Yang, X. Q., Margo-Dermer, E., & Hudon, C. (2020). Understanding Barriers to and Facilitators of Case Management in Primary Care: A Systematic Review and Thematic



JULIPS

**JURNAL ILMU
PEKERJAAN SOSIAL**

Sekretariat: Jl. Dewi Sartika 25-30 Jakarta Timur
OJS: <https://journal.binawan.ac.id/index.php/JULIPS>
ISSN: 2987-6966

Synthesis. The Annals of Family Medicine, 18(4), 355–363.
<https://doi.org/10.1370/AFM.2555>

Zastrow, C. (2010). Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People (10th ed.).
Brooks/Cole Cengage Learning.